

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan pertemuan sepasang kekasih bahwa hubungan antara dua orang yang menjadi memperkuat dan melengkapkan antara laki-laki dengan perempuan karena adanya cinta dan kasih sayang yang mendasari. Umumnya, menikah harus menjalani serangkaian tes kesehatan sebagai persyaratan untuk melanjutkan proses pernikahan mereka menikah atau tinggal bersama bertekad untuk membangun keluarga yang langgeng dan penuh kebahagiaan. Namun tujuan tersebut tidaklah sederhana menghadapi tantangan yang banyak dalam hal ini dan cobaan yang akan dihadapi ketika sudah berumah tangga.¹

Adapun untuk terlaksana cita-cita dan tujuan tersebut, maka suami istri harus berperan utama meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang cara membina kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma kehidupan. Pernikahan adalah bentuk pasangan-pasangan yang diciptakan oleh Tuhan adalah manifestasi dari keselarasan dalam kehidupan dunia yang mengikuti prinsip-prinsip alam semesta. Pernikahan yang dilakukan oleh manusia adalah kebutuhan alami yang didorong oleh

¹ Nurdin Ilyas, *Pernikahan Yang Suci Berlandaskan Tuntutan Agama* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2020), 1-2.

Tuhan untuk melanjutkan keturunan dan memenuhi tanggung jawab yang agung dari Allah SWT sebagai pengelola dunia ini.²

Setiap pernikahan dilakukan pasangan mereka bisa mengharapkan menghadirkan kesenangan dapat dirasakan baik di kehidupan ini maupun setelah kehidupan di dunia. Tetapi, ada kemungkinan bahwa pernikahan bisa terlaksana pada kemudian hari atau sebaliknya. Bagaimana mereka dapat memberikan kebahagiaan satu sama lain, dapat berkomunikasi dengan jujur, dapat kompromi, dan saling memahami. Upaya dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam pernikahan demi mencapai kedamaian dalam hubungan rumah tangga dan gunanya melibatkan pihak ketiga yang tidak berperan sebagai hakam (juru damai) adalah untuk mencegah konflik yang lebih parah antara mereka.³

Setelah suatu perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai telah menyatakan komitmen mereka untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan tertata. Mereka berjanji agar selalu bersama baik dalam keadaan senang atau sedih, dalam keadaan sehat maupun sakit, berbagi kebahagiaan dan kesulitan, serta menghadapi kehidupan bersama dalam segala situasi. Seiring dengan berlangsungnya upacara pernikahan, masing-masing memiliki peran dan juga tanggung jawab baru sebagai suami istri, pria mengambil peran sebagai kepala keluarga, Sementara itu, perempuan

² Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).

³ Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia*, 2nd ed. (Bandung: PT Aima'arif, 2003), 17.

menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Dalam posisi ini, muncul tanggung jawab dan hak masing-masing yang perlu dijalankan dan dipenuhi secara bersama-sama.⁴

Perilaku dari suami dan istri seperti saling introspeksi, saling menasihati, membantu, memaafkan, serta mendoakan satu sama lain, disertai dengan menghindari sifat egois dan gengsi, akan menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis. Sebaliknya, jika sikap-sikap tersebut tidak dijalankan, hal itu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga. Berbagai permasalahan yang terjadi belakangan ini mencerminkan kurangnya keharmonisan dalam keluarga, seperti meningkatnya persentase perceraian, KDRT, perkawinan sirri, nikah mut'ah, praktik poligami, dan pernikahan usia dini yang semuanya memberikan pengaruh besar terhadap kestabilan dan keberadaan sebuah keluarga.⁵

Pertengkar dan konflik dalam kehidupan keluarga dimasyarakat kerap menjadi isu hangat dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan mengulas peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam konteks masyarakat modern. Proses sekularisasi yang ditandai oleh perkembangan

⁴ Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 158.

⁵ Wildana Setia Warga Dinata, "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015): 78–88.

industrialisasi telah membawa dampak signifikan terhadap perubahan sosial dan budaya, menjadikannya sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari.

Dalam menghadapi kompleksitas dan tantangan besar yang muncul dalam kehidupan modern, sebagai rumpun terkecil dimasyarakat, kehidupan berkeluarga dituntut untuk memiliki ketahanan dan kekuatan yang solid agar mampu memfilter dampak negatif dari perkembangan zaman. Zaman sekarang, banyak didapati keluarga yang memiliki kecukupan secara materi, tetapi tidak merasakan kesenangan dari aspek spiritual dalam kehidupan mereka.⁶

Dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4), disebutkan bahwa BP4 memiliki peran dalam memberikan bantuan mediasi kepada pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan agama, serta menyediakan dukungan advokasi untuk mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, keluarga, dan konflik rumah tangga. Tugas penting yang diemban BP4 adalah menumbuhkan ketakwaanm akhlakul karimah, dan keimanan di dalam kehidupan keluarga.

Terhadap suami jujga istri yang belum dapat menyelesaikan masalah dan perselisihan, agar tidak terlalu gegabah dalam dalam mengambil keputusan untuk talak atau mengakhiri perkawinan. Meskipun perceraian adalah hal yang di bolehkan, namun juga merupakan perbuatan yang dibenci

⁶ A Holik and Ahmad Sulthon, "Peranan BP4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2020): 52–69.

Allah.⁷ Allah Swt. menjelaskan tentang perceraian di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝ ١٣٠

Perceraian bukanlah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Apabila berbagai upaya untuk berdamai dan mencapai kesepakatan tidak berhasil, dan kedua belah pihak tidak lagi bisa dipersatukan, sehingga perceraian menjadi satu-satunya jalan, maka Allah akan mencukupi kebutuhan masing-masing, baik suami maupun istri, melalui karunia-Nya. Karunia tersebut bisa berupa pasangan yang lebih baik dari sebelumnya dan kehidupan yang lebih damai dibandingkan dengan kehidupan rumah tangga yang telah berakhir.

Nabi Muhammad SAW. juga menyampaikan dalam haditsnya tentang perceraian itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt. Sebagaimana hadits yang berbunyi:

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ⁸

Pernikahan dan perceraian layaknya dua sisi dari satu keping mata uang, keduanya memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Di mana ada

⁷ Sumiati, "Peranan BP4 Dalam Memberikan Penataran Dan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kabupaten Maros (Studi Kasus Di Kecamatan Turikale)," *jurnal Visipena* 9, no. 1 (2019).

⁸ Al-Tirmidhi, *Jami' al-Tirmidhi* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, n.d.).

pernikahan, di situ pula biasanya ada kasus perceraian. Meskipun tidak semua pasangan yang menikah menginginkan perpisahan, kenyataannya perceraian tetap sering terjadi. Hal ini terlihat dari banyaknya perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama, yang jumlahnya tidak pernah menurun, bahkan cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu.

Permasalahan perceraian di atas dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya angka perceraian dilihat dari sumber daya BP4 dalam melaksanakan program pembinaan dan pelestarian perkawinan secara efektif. Temuan fakta di lapangan menunjukkan banyaknya kasus perceraian di kecamatan Pelaihari. Karena salah satu tujuan utama BP4 di kecamatan Pelaihari adalah menekan angka perceraian. Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menjawab seberapa efektif program-program yang dilakukan BP4 dalam mengurangi angka perceraian di kecamatan.

Hal tersebut juga penulis lihat dalam observasi terhadap fenomena yang terjadi di Kecamatan Pelaihari, di mana berdasarkan data yang didapat dari laman resmi Pengadilan Agama Pelaihari yang menyatakan bahwa kasus perceraian di Kabupaten Tanah Laut dalam 5 tahun terakhir terus meningkat di setiap bulannya.⁹

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yang berada di bawah naungan Departemen Agama berdasarkan SK

⁹<https://www.pa-pelaihari.go.id/seputar-peradilan/597-angka-perceraian-meningkat-tinggi.html>

Menteri Agama No. 85 Tahun 1961, menjalankan tugas-tugasnya dengan berupaya mengantisipasi berbagai permasalahan terkait. Upaya untuk mengurangi tingkat perceraian, saat ini sedang dilakukan berbagai usaha untuk memperbarui BP4 serta memperluas durasi bimbingan sebelum pernikahan. BP4 berkolaborasi dengan KUA sebagai institusi pemerintahan yang mengurus segala aspek yang terkait dengan pernikahan. Oleh karena itu, KUA atau BP4 selain itu, juga memiliki peranan yang sangat signifikan dalam upaya menciptakan kehidupan keluarga yang serasi dan penuh kasih.¹⁰

Sebagaimana BP4, atau Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, terutama dalam konteks keagamaan dan sosial. Sesuai dengan beberapa fungsi utama BP4, BP4 berfungsi sebagai lembaga yang memberikan konsultasi kepada pasangan suami istri yang mengalami perselisihan. Mereka melakukan mediasi untuk membantu pasangan menemukan solusi sebelum memutuskan untuk bercerai. Ini termasuk memberikan nasihat dan bimbingan untuk memperbaiki hubungan.¹¹

Satu tujuan utama BP4 adalah untuk meminimalisir angka perceraian. Mereka berupaya untuk mengurangi konflik dalam rumah

¹⁰ Mulyadi, *Peranan Petugas BP4 Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kota Surakarta* (Surakarta: UMS, 2015), 1.

¹¹ Jamilah Fitrotin, "Peranan (Bp4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam," *Al-Fikrah: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 2, no. 1 (2019): 45–59.

tangga melalui penyuluhan dan bimbingan yang ditujukan kepada pasangan yang sedang menghadapi masalah.

BP4 turut berperan dalam memberikan pembekalan kepada calon pengantin mengenai cara membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Ini termasuk pelatihan dan penyuluhan mengenai tanggung jawab dalam pernikahan. Dalam kasus di mana perceraian tidak dapat dihindari, BP4 berperan sebagai advokat dengan memberikan surat pengantar untuk proses perceraian di Pengadilan Agama. Mereka membantu pasangan memahami proses hukum yang harus dilalui.

BP4 menyelenggarakan bimbingan keagamaan bagi pasangan suami istri, mengingat bahwa banyak permasalahan rumah tangga dapat diselesaikan dengan pendekatan spiritual dan pemahaman ajaran agama. BP4 juga aktif dalam upaya mengurangi perkawinan di bawah umur, dengan memberikan informasi dan nasihat kepada orang tua dan calon pengantin tentang dampak negatif dari praktek tersebut.

Maka dari itu, dalam penelitian yang dilakukan penulis dalam bentuk skripsi ini akan dilakukan penelitian tentang sejauh mana peran yang telah dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Pelaihari serta strategi yang diambil untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dengan judul **“Peran Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Pelaihari dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah”**.

B. Rumusan Masalah

Setelah menjelaskan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, penulis memilih untuk memfokuskan perhatian pada permasalahan berikut ini:

1. Apa peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Pelaihari dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah?
2. Bagaimana Strategi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Pelaihari dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan tujuan penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Pelaihari dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.
2. Untuk Mengetahui Staregi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Pelaihari dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperdalam pengetahuan mengenai peran pendampingan pernikahan dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan berkah di daerah Pelaihari.
- b. Secara teoritis, Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep keluarga harmonis yang didasarkan pada nilai-nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah.

2. Manfaat Praktis

- a. BP4 memiliki peranan signifikan dalam mengedepankan prinsip-prinsip agama Islam dan mencapai tujuan penuh kebahagiaan, diperlukan upaya yang nyata dan kesadaran Untuk saling memberikan dukungan dan menghormati satu sama lain. Dalam membangun keluarga yang harmonis, penting bagi setiap anggota keluarga untuk berkomunikasi dengan baik, memahami dan menghormati perbedaan, serta selalu siap untuk memberikan dukungan Serta menunjukkan kasih sayang kepada anggota keluarga lainnya demi tercapainya kesejahteraan.
- b. Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan menjadi berharga bagi almamater dengan meningkatkan koleksi perpustakaan serta memberikan kontribusi dalam penelitian berikutnya.

E. Definisi Operasional

1. Peran

Dalam kajian sosiologi, peran diartikan sebagai sebuah konsep mengenai perilaku yang dapat dijalankan oleh individu dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari suatu organisasi. Peran juga mencerminkan tindakan individu yang memiliki makna penting bagi tatanan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan peran adalah sejauh mana kontribusi dan strategi yang dijalankan oleh BP4 KUA Kecamatan Pelaihari dalam upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

2. Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4, atau Badan Penasihatannya, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, adalah lembaga semi-resmi yang berfungsi sebagai rekan Kementerian Agama dalam upaya menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. BP4 adalah sebuah organisasi yang bersifat sosial dan keagamaan serta dijalankan secara profesional, bertugas untuk memberikan nasihat dan bimbingan terkait masalah perkawinan, perceraian, dan hubungan rumah tangga. Sebagai lembaga yang bekerja sama dengan Kementerian Agama, BP4 memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu perkawinan dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah keluarga. Tujuan BP4 adalah untuk meningkatkan mutu atau kualitas pernikahan dan menciptakan keluarga yang harmonis serta sejahtera sesuai dengan ajaran Islam. BP4 berupaya menekan angka perceraian melalui

berbagai program pendidikan dan konseling bagi pasangan suami istri. BP4 menyediakan layanan konsultasi bagi individu atau pasangan yang menghadapi masalah dalam hubungan mereka, termasuk mediasi dalam perselisihan. BP4 juga mengadakan pendidikan pra-nikah untuk calon pengantin agar mereka lebih siap dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, BP4 berperan sebagai lembaga yang memberikan dukungan dan bimbingan kepada masyarakat dalam aspek perkawinan dan keluarga, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis. BP4 dalam penelitian ini adalah BP4 yang ada di KUA kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

3. Keluarga

Menurut Friedman, keluarga merupakan sekelompok individu yang hidup bersama dalam satu tempat tinggal, terikat oleh hubungan pernikahan atau darah, bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang dimiliki bersama serta mendorong perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial tiap anggotanya. Keluarga adalah institusi inti dalam masyarakat yang terus mengalami perubahan dalam hal konsep, struktur, dan fungsinya seiring perkembangan zaman. Pada dasarnya, fungsi utama keluarga adalah untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh keluarga itu sendiri.¹²

¹² Elsa Mursafitri, *Hubungan Fungsi Afektif Keluarga Dengan Perilaku Kenakalan Remaja*, 2nd ed. (Ilmu Keperawatan, 2015).

4. Sakinah Mawaddah Warahmah

Sakinah diartikan sebagai keadaan yang penuh ketenteraman, sementara mawaddah berarti kasih sayang yang ditunjukkan melalui rasa cinta dan kesediaan untuk saling memberi. Mawaddah mencerminkan cinta yang mendalam, kasih yang tulus, serta ikatan emosional yang kuat antara suami dan istri. Adapun warahmah bermakna kasih sayang yang diwujudkan melalui sikap saling memahami dan memaklumi kekurangan masing-masing dalam ikatan pernikahan.¹³

F. Penelitian Terdahulu

Penulisan proposal skripsi penelitian terdapat beberapa gaya penulisan ilmiah skripsi tahun-tahun sebelumnya terkait kesadaran akan kehadiran BP4 dalam terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Praktik Bimbingan PraNikah oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Beberapa KUA Kabupaten Banjar” yang ditulis oleh Muhammad Aulia Fajar, seorang mahasiswa dari Jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah Antasari Banjarmasin Universitas Islam Negeri, sedang meneliti tentang BP4 atau Pelestarian Perkawinan yang terletak di KUA Kabupaten Banjar. Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan

¹³ Kementerian Agama RI Provinsi DKI Jakarta, <https://dki.kemenag.go.id/berita/makna-sakinah-mawaddah-warahmah-dalam-kegiatan-bimbingan-perkawinan>
s0j2U#:~:text=“Sakinah%20dimaknai%20tentram%20sedangkan%20mawaddah,kegiatan.%20%2Fj15%2Ffh.

menggunakan variabel yang sama yaitu BP 4. Yang membedakan penelitian ini adalah tempat penelitian. Lokasi penelitian yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah beberapa KUA di Kabupaten Banjar, sedangkan peneliti ingin mempelajari BP4 yang berlokasi di JL. KH Nawawi, Kecamatan. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

2. Skripsi dengan Judul “Efektivitas Dewan Karya yang bertajuk "Peran Pembinaan dan Pemeliharaan Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Perceraian" adalah hasil tulisan dari Furqan, mahasiswa yang sedang menempuh studi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, yang berlokasi di Banda Aceh. Penulis dalam penelitian ini juga menggunakan variabel penelitian yang sama, yang disebut BP 4. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan. Cara penelitian yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah pendekatan kuantitatif, sementara peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.
3. Penelitian berjudul “Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Dumai.” Penelitian ini dilakukan oleh Intan Kumalasari. Penelitian ini menggunakan variabel yang sama yaitu BP4. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada subjek dan lokasi yang digunakan pada peneliti ini berbeda yaitu di kecamatan Pelaihari.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab, adapun rincian dari 5 bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Terdiri dari Definisi Teoritik, Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Pelaihari Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

BAB III: METODE PENELITIAN

Meliputi Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Cakupan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan hasil analisis mengenai Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Pelaihari dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.

BAB V: PENUTUP

Penutup meliputi Kesimpulan dan Saran dari peneliti.